



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.SUS.PHI/2014/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 **BREKMAN M. MATINAHORUW**, Jabatan Pjs. Kepala Seksi, Alamat : Jln. Durian RT.17/ RW. 6, Malawili, Aimas, Kabupaten Sorong ;
- 2 **YUSLAN LABAGU**, Jabatan Kepala Seksi, Alamat : Jl. Macan Tutul RK. 4 Doom, Kota Sorong;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Drs. NIKOLAS RAHAJAAN**, Komite Advokasi / Koordinator Wilayah K.SBSI Papua Barat Jln. Bandeng V No. 52 Perumnas Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 123/Leg.SK/2014/PN.Mkw, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

MELAWAN

PIMPINAN PT. HENRISON IRIANA, yang beralamat di Jl. Arar Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **BENEDIKTUS BOKU** Kepala Departemen HRD & GA, **ABRAHAM HINDOM YMT** Kepala Div. Personalia, **TIMOTIUS SELPIUS MAY** Kepala Bagian Personalia dan **FATOUOSA GULO, SH** Kepala Area Personalia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/DIR-SKK/HIR/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 121/Leg.SK/2014/PN.Mkw, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti syrat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 08 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Register Nomor : 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mnk tertanggal 10 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- 1 Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bisnis intinya bergerak di bidang kayu lapis/tripleks;
- 2 Bahwa PARAPENGGUGAT diterima kerja di perusahaan TERGUGAT pada bagian yang bervariasi dan dengan lama kerja yang juga bervariasi antara lain BREKMAN M.MATINAHORUW lama kerja 22 tahun 14 hari dan YUSLAN LABAGU lama kerja 23 tahun 8 bulan 1 hari ;
- 3 Bahwa selama bekerja, upah sebagai salah satu hak PARAPENGGUGAT yang terakhir diterima pada bulan juni 2014 adalah sebagai berikut :
 - BREKMAN M.MATINAHORUW Rp.2.171.000;
 - YUSLAN LABAGU Rp.2.251.000;
- 4 Bahwa semua keterangan mengenai kerja, jabatan serta upah yang diterima setiap bulannya sama-sama telah diakui kebenarannya oleh PARAPENGGUGAT dan TERGUGAT di depan Mediator pada saat mediasi di Kantor Disnakertrans Kabupaten Sorong;
- 5 Bahwa pada bulan Mei dan Juni 2014 TERGUGAT meliburkan seluruh karyawan termasuk PARA PENGGUGAT karena tidak tersedianya bahan baku;
- 6 Bahwa karena karyawan diliburkan maka pada tanggal 17 Mei 2014 PARA PENGGUGAT berangkat ke Manokwari mengikuti persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai saksi dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW;
- 7 Bahwa setelah selesai memberikan kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari PARAPENGGUGAT kembali ke Sorong namun belum bisa bekerja karena bahan baku belum tersedia;
- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2014 semua karyawan sudah kembali bekerja seperti biasa termasuk PARA PENGGUGAT;
- 9 Bahwa pada tanggal 28 juni 2014 atau satu setengah bulan setelah PARA PENGGUGAT, memberikan kesaksian di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, TERGUGAT melalui bagian Personalia memanggil PARA PENGGUGAT dan tanpa alasan yang jelas TERGUGAT langsung memberikan surat Demosi (Penurunan Jabatan) kepada PARA PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2014 TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA PENGGUGAT berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 02/PHK/PERS/VII/2014 atas nama BREKMAN M. MATINAHORUW dan Surat Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014 atas nama YUSLAN LABAGU;
- 11 Bahwa menurut TERGUGAT alasan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri PARA PENGGUGAT adalah dikarenakan keterangan/kesaksian yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan tanggal 17 Mei 2014 pada Pengadilan Hubungan Industrial di Manokwari dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta, serta memakai atribut perusahaan tanpa ijin pimpinan;
- 12 Bahwa selain itu, alasan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan kerja terhadap diri PARA PENGGUGAT dengan berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 point 4 serta BAB X pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v) Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana Periode tahun 2014-2016;
- 13 Bahwa jelas tuduhan dan atau dasar alasan yang dipakai oleh pihak TERGUGAT yang menyatakan kesaksian PARA PENGGUGAT terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta adalah tuduhan dari tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana, yang untuk membuktikan apakah tindak pidana itu ada atau tidak ada, dilakukan atau tidak dilakukan, terbukti atau tidak terbukti adalah mutlak menjadi kompetensi pengadilan umum yang memakai prinsip-prinsip dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 14 Bahwa PARA PENGGUGAT sampai gugatan ini diajukan tidak merasa pernah melakukan kesalahan berat yaitu memberikan kesaksian yang tidak benar atau menjadi saksi dusta seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri PARA PENGGUGAT, karena hingga saat diajukan gugatan ini PARA PENGGUGAT belum sekalipun dipanggil, diperiksa, dan atau disidik oleh penyidik Kepolisian maupun Majelis Hakim Pidana terkait dengan perbuatan yang dituduhkan;
- 15 Bahwa tindakan TERGUGAT atas diri PARA PENGGUGAT dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan kesalahan berat karena kesaksian PARA PENGGUGAT terbukti tidak benar dan terkesan saksi dusta, yang tidak pernah dibuktikan melalui lembaga yang memiliki kompetensi atas perkara tersebut adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PPU-I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 oktober 2004 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :SE/MEN//SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- 16 Bahwa untuk menjadi saksi dalam perkara perdata termasuk perkara perdata khusus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari adalah merupakan kewajiban hukum bagi PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan pasal 139 – 143 HIR dan pasal 165 – 170 RBG;
- 17 Bahwa PARA PENGGUGAT dihadirkan sebagai saksi dalam perkara Nomor : 02/PHI.G/2014/PN.MKW.karena PARA PENGGUGAT telah memenuhi syarat sebagai saksi yang melihat,mendengar,mengalami sendiri hal yang disengketakan;
- 18 Bahwa PARA PENGGUGAT menggunakan atribut perusahaan seperti kartu tanda Pengenal (barcode) hanya untuk menandakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah karyawan yang masih aktif bekerja sampai tahun 2014 dan telah bekerja pada saat terjadinya perselisihan hak dalam perkara Nomor :02/PHI.G/2014/PN.MKW;
- 19 Bahwa hingga saat ini PARA PENGGUGAT sama sekali tidak tahu bahwa jika menggunakan atribut perusahaan seperti tanda pengenal (Barcode) harus atas ijin pimpinan perusahaan karena tidak pernah ada sosialisasi tentang hal tersebut ;
- 20 Bahwa salah satu dasar atau alasan TERGUGAT melakukan PHK terhadap PARA PENGGUGAT adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 khususnya pada point 4 yang menyatakan,Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan,maka Pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI);
- 21 Bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya pada point 4 sebagaimana disebutkan dalam point 20 tersebut diatas maka seharusnya TERGUGAT yang berinisiatif untuk menempuh mekanisme penyelesaian Perselisihan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan TERGUGAT hanya dibolehkan untuk melakukan PHK setelah ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 22 Bahwa dengan berpatokan pada Surat Edaran Menakertrans Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya pada point 4 maka,seharusnya TERGUGAT yang mengajukan Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disertai alasan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya sesuai amanat pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.tentang ketenagakerjaan;

- 23 Bahwa didalam pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja,TERGUGAT wajib mempekerjakan PARA PENGGUGAT seperti biasa dengan tetap membayar upah.Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 24 Bahwa faktanya TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri PARA PENGGUGAT tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial;
- 25 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka jelaslah bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan isi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada point 4 yang digunakan TERGUGAT sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja;
- 26 Bahwa didalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-MEN/SJ-HK/I/2005 secara jelas mnyebutkan bahwa pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang pelanggaran berat tidak bisa digunakan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga jika ada pelanggaran berat Pengusaha dapat melakukan PHK setelah ada putusan dari Pengadilan pidana;
- 27 Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT tanpa ada Putusan Pengadilan sesuai petunjuk dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 maka PHK tersebut harus batal demi hukum ;
- 28 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT juga tanpa ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sehingga PHK yang telah dilakukan TERGUGAT tidak sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya harus batal demi hukum;
- 29 Bahwa selain itu didalam surat Pemutusan Hubungan Kerja, TERGUGATmeyatakan bahwa PARA PENGGUGATtelah melanggar isi PKB Periode tahun 2014 – 2016 Bab X pasal 34 ayat 8 point (f) dan (v);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Bahwa PARA PENGGUGAT bertanya-tanya isi PKB mana yang dilanggar ? karena sampai tanggal 03 Juli 2014 saat dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh TERGUGAT, belum pernah ada sosialisasi tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2014-2016;
- 31 Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Henrison Iriana memang telah dicatatkan/ didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Sorong namun hingga saat gugatan ini diajukan PKB dimaksud belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong karena masih ada perbaikan pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang;
- 32 Bahwa TERGUGAT menggunakan Bab X pasal 34 ayat 8 (f) Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi : "Memberikan keterangan yang tidak benar akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Pesangon;
- 33 Bahwa jelas Bab X pasal 34 ayat 8 (f) Perjanjian Kerja Bersama PT.Henrison Iriana tersebut sangat bertentangan dengan pasal 161 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 karena faktanya PARA PENGGUGAT di PHK tanpa ada Surat Peringatan pertama (SP I) surat Peringatan Ke dua (SP.II) dan Surat Peringatan ke tiga (SP.III);
- 34 Bahwa didalam pasal 124 ayat (2) Undang-Undang No 13 tahun 2003 secara jelas menyebutkan Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 35 Bahwa dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan sesuai pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
- 36 Bahwa selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka Perjanjian Kerja Bersama PT.Henrison Iriana Periode tahun 2014 – 2016 tidak sah secara hukum karena yang berunding dengan TERGUGAT hanya Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tanpa melibatkan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada di Perusahaan TERGUGAT sehingga hal mana telah bertentangan dengan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 115/PUU-VII/2009;
- 37 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*Onrechtmatige daad*) dan PHK yang dilakukan TERGUGAT harus dinyatakan batal demi hukum;

- 38 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pihak PARA PENGGUGAT adalah perbuatan yang melawan hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak TERGUGAT tetap mempunyai kewajiban membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sampai perkara ini telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- 39 Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan TERGUGAT dapat dikualifikasi sebagai PHK yang batal demi hukum maka mohon berkenan Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa surat PHK Nomor 02/PHK/PERS/VII/2014 atas nama BREKMAN M.MATINAHORUW dan Surat PHK Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014 atas nama YUSLAN LABAGU batal demi hukum dan selanjutnya berdasarkan pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Menghukum TERGUGAT untuk memanggil dan mempekerjakan PARA PENGGUGAT pada jabatan dan kedudukan semula;
- 40 Bahwa oleh karena selama dalam proses PHK ini TERGUGAT tidak membayar upah PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) Jo.pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum TERGUGAT membayar upah PARA PENGGUGAT sejak bulan juli 2014 sampai bulan Oktober 2014 sebesar Rp.8.684.000 atas nama BREKMAN M.MATINAHORUW dengan perhitungan $4 \times 2.171.000 = \text{Rp.}8.684.000$ dan upah sebesar Rp.9.004.000 atas nama YUSLAN LABAGU dengan perhitungan $4 \times \text{Rp.}2.251.000 = \text{Rp.}9.004.000$;
- 41 Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menuntut Kompensasi pesangon sehingga menimbang demi terjaminnya dan terlindunginya hak-hak PARAPENGGUGAT dalam pelaksanaan putusan ini, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 606 a dan b.Rv secara tunai dan sekaligus (*kontante handeling*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 42 Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT terbukti berdasarkan hukum dan mengingat perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PARA PENGGUGAT maka sesuai ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyebutkan Ketua Majelis Hakim PHI dapat mengeluarkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan lebih dahulu maka beralasan hukum menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan maupun Kasasi (*Uit voerbar bij voorraad*);

- 43 Bahwa selain itu PARAPENGGUGAT mohon agar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini dibebankan kepada pihak TERGUGAT;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis (formil maupun materiil) dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka bersama ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat PHK Nomor : 02/PHK/PERS/VII/2014 atas nama BREKMAN M.MATINAHORUW dan Surat PHK Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014 atas nama YUSLAN LABAGU bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum;
- 3 Menyatakan Hubungan Kerja antara TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT tidak pernah putus;
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PARAPENGGUGAT pada tempat, posisi dan martabatnya semula;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PARA PENGGUGAT sejak Juli 2014 sampai oktober 2014 sebesar Rp.8.684.000 atas nama BREKMAN M.MATINAHORUW dan upah sebesar Rp.9.004.000 atas nama YUSLAN LABAGU;-
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT mengajukan perlawanan atau kasasi;
- 8 Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **Drs. NIKOLAS RAHAJAAN**, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **TIMOTIUS S. MAY** dan **FATOUSA GULO, SH** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih tetap memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat membacakan Surat Gugatannya tertanggal 08 Oktober 2014, dimana Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada isi gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Nopember 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya;
2. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada pihak Tergugat dengan status PKWTT (Karyawan Tetap);
3. Bahwa Tergugat tidak ada kewajiban untuk memperkerjakan kembali para Penggugat karena telah melakukan pelanggaran sesuai Pasal 34 Ayat 8 Point (f) dan (v) PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014-2016 dan mengikuti alur dan upaya proses penyelesaian sesuai Surat Edaran Menakertrans No. SE.13/Men/SJ-HK/I/2005 Point 4 (Bukti T-1A, 1B);
4. Bahwa Tergugat tetap melakukan pengakhiran hubungan kerja kepada para Penggugat sesuai Surat Penolakan Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong pada tanggal 29 Agustus 2014 karena telah terbukti melakukan pelanggaran tanpa menunggu penetapan dari LPPHI artinya tiada penetapan tanpa PHK yang mengacu pada Pasal 34 Ayt 8 Point (f) PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014-2016 Jo. Pasal 116 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Kepmen No. Kep.48/Men/2004 Jo. Pasal 1338 KUHPerdara (Bukti T-2A);
5. Bahwa perjanjian kerja bersama (PKB) PT. Henrison Iriana periode 2014-2016 telah di catatkan ke Disnakertran Kabupaten Sorong berarti telah melakukan pengesahan dengan mengeluarkan surat keputusan dari Kepala Disnakertrans Kabupaten Sorong dengan beberapa koreksi sesuai dengan (Bukti T-2B);
6. Bahwa dengan keluarnya surat keputusan Kadisnakertran Kabupaten Sorong bahwa Tergugat telah melakukan perbaikan kecuali kebijakan Non Normatif yang baru akan di koreksi dan disesuaikan sebelum berakhirnya masa berlaku PKB Periode 2014-2016 (Bukti T-2C);
7. Bahwa akibat para Penggugat memakai atribut tanpa ijin Tergugat sangat berdampak apabila terjadi insiden selama proses persidangan contohnya kecelakaan dengan sendirinya pasti menjadi tanggung jawab Tergugat dan tidak tertutup kemungkinan dapat menyalahgunakan legalitas Tergugat dalam kepentingan-kepentingan tertentu dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang tidak benar yang menjadi dasar pengakhiran hubungan kerja pihak Penggugat;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang memakai atribut dan menjadi saksi kepada para Penggugat apabila sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan tidak cukup hanya melihat kewajiban hukum untuk menjadi saksi pihak Penggugat tetapi objek kesaksian yang disampaikan pada saat Sidang Perkara No. 2/PHI.G/2014/PN.Mkw memberikan keterangan yang tidak benar sesuai putusan PHI pada tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut :

I. Penggugat / Saksi atas nama BREKMAN M. MATINAHOROW pada halaman 225-227 antara lain :

1. Menuntut kekurangan hak UMR dan UKL tetapi tidak mengetahui berapa kekurangannya;
2. Menuduh diri sendiri terhadap bukti surat T – 12 B yang diajukan oleh Tergugat bahwa merasa telah membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagai karyawan aktif meminta Tergugat agar dipidanakan, ternyata Majelis Hakim menunjukkan alat bukti T-12 B bukan surat pernyataan terhadap dirinya melainkan surat pernyataan atas nama YOSI SASARARI dan DANIEL PATTIASIA yang menyatakan karyawan aktif dan tidak pernah dipanggil oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk tanda tangan identitas dan tidak pernah memberikan kuasa sehingga keberatan maka melaporkan kepada yang berwajib tentang pemalsuan tanda tangan;

II. Penggugat/Saksi atas nama YUSLAN LABAGU pada halaman 228-231 antara lain :

1. Menuntut sisa kekurangan UMR dan UKL tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
 2. Menjelaskan ada nama-nama para Penggugat yang membuat Surat Pernyataan (sebagaimana bukti T – 12 B) yang diajukan Tergugat) adalah tidak benar;
 3. Bersedia diajukan menjadi saksi oleh Penggugat karena terkait dengan Surat Pernyataan yang ada dalam Bukti T – 12 B yang diajukan oleh Tergugat;
 4. Ingin melihat bukti T – 12 B yang diajukan Tergugat berupa Surat Pernyataan setelah dilihat bukan nama YUSLAN LABAGU artinya nama saksi tidak terbukti dalam surat pernyataan bukti T – 12 B;
 5. Sesuai daftar para Penggugat perkara No.02/PHI.G/2014/PN.Mkw tidak ada nama yang sama, alamat sama, umur sama tetapi setelah dilihat dari jumlah Penggugat tersebut terdapat nama Penggugat ganda pada posisi yang berbeda;
9. Bahwa kesaksian para Penggugat dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2014 di PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (8) point (f) PKB PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henrison Iriana Periode 2014 – 2016 dan harus diselesaikan berdasarkan Pasal 34 Ayat 8 Point (v) PKB 2014 – 2016 terkait keterangan saksi dalam perkara No. 02/PHI.G/2014/PN.Mkw adalah tidak benar sebagai identitas para Penggugat sesuai (Bukti T – 3A, 3B);

10. Bahwa kesaksian para Penggugat yang tidak benar dalam persidangan bukan sekedar tuduhan karena isi Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana Periode 2014-2016 mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pihak dan sanksi pelanggaran masalah tugas tanggung jawab dalam pekerjaan tetapi bukan mengatur sanksi pidana sehingga menurut Kuasa Hukum Penggugat bahwa tindakan atau perbuatan Penggugat termasuk kategori tindak pidana, maka untuk mendalilkan kesaksian Penggugat dalam persidangan tentang perselisihan hak bukan kewenangan Kuasa Hukum Penggugat karena tidak merangkap sebagai pelapor dan sebagai penyidik;
11. Bahwa keterangan Penggugat sebagai saksi telah terbukti bukan para Penggugat yang membuat dan menandatangani surat pernyataan bukti T – 12 B itu merupakan suatu kebohongan, sekalipun menjadi saksi telah memenuhi syarat (melihat, mendengar dan mengalami sendiri) tetapi nilai tuntutan berupa UMP dan UKL mereka tidak mengetahui jumlahnya sehingga telah memberikan informasi yang tidak benar sesuai isi Putusan Perkara No. 02/PHI.G/2014/PN.Mkw;
12. Bahwa dari keterangan Saksi sebagai Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tidak benar sehingga Penggugat telah melanggar isi PKB PT. Henrison Iriana Periode 2014-2016 Pasal 34 Ayat 8 point (f) sebagai dasar pengakhiran hubungan kerja para Penggugat sesuai Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
13. Bahwa pemahaman para Penggugat termasuk Kuasa Hukumnya kurang mencermati arti Surat Edaran Menteri No. SE.13.MEN/SJ-HK/I/2005 Point 4 bahwa bukan Tergugat yang berinisiatif untuk menempuh mekanisme melalui LPPHI (PHI) karena Penggugat sebagai korban PHK dan proses PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak perlu menunggu penetapan LPPHI karena penetapan itu berasal dari adanya perselisihan artinya tanpa timbulnya perselisihan tidak mungkin ada penetapan dari LPPHI;
14. Bahwa maksud dari Penetapan atas permohonan PHK hanya dapat diberikan oleh LPPHI jika proses PHK telah dirundingkan dan tidak menghasilkan kesepakatan artinya bahwa salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penetapan melalui Surat Gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Pasal 152 Ayat 3 UU No. 13 Tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Pasal 152 Ayat 1 tidak disebutkan bahwa seharusnya Tergugat yang mengajukan permohonan Penetapan PHK kepada LPPHI (PHI);

15. Bahwa semua fakta-fakta dan dalil para Penggugat jelas melanggar Azas Kepastian Hukum yang mengakibatkan Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak cermat dan dapat dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas (Obscuur Libel) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan/memeriksa Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak semua gugatan Penggugat ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan/Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 20 Nopember 2014 yang pada pokoknya Para Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB), surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1**;
- 2 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Nomor : 565/14/SK-PKB/I/2014, tanggal 17 Januari 2014, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-2**;
- 3 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 01/21.19/Pers/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Penarikan Karyawan atas nama **Berkman M. Matinahoruw**, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-3**;
- 4 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 03/21.19/Pers/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal penarikan karyawan atas nama **Yuslan Labagu**, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-4**;
- 5 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 01/29.07/Pers/VI/2014, tanggal 28 Juni 2014, perihal demosi/penurunan jabatan dan tunjangan jabatan dihilangkan, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-5**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy Surat Tergugat Nomor : 03/29.07/Pers/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 perihal demosi/penurunan jabatan dan tunjangan jabatan dihilangkan, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-6**;
- 7 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 02/PHK/Pers/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 atas nama Brekman M. Matinahoruw, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-7**;
- 8 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 03/PHK/Pers/VII/2014 tanggal 03 Juli 2014 atas Yuslan Labagu, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-8**;
- 9 Foto copy Slip Gaji Para Penggugat, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 02/PHK/PERS/VII/2014, tertanggal 03 Juli 2014, atas nama Brekman M. Matinahoruw, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1 A**;
- 2 Foto copy Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 03 Juli 2014, atas nama Brekman M. Matinahoruw, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1 B** ;
- 3 Foto copy Anjuran Penyelesaian PHI/PHK Nomor 560/394/2014, tertanggal 26 Agustus 2014 atas nama Brekman M. Matinahoruw, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1 C**;
- 4 Foto copy Surat Penolakan Anjuran Nomor : 012/GM/HI/VIII/2014, tertanggal 29 Agustus 2014, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-1 D**;
- 5 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014, tertanggal 03 Juli 2014 atas nama Yuslan Labagu, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-2 A** ;
- 6 Foto copy Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 02 Juli 2014 atas nama Yuslan Labagu, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-2 B** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Anjuran Penyelesaian PHI/PHK Nomor : 560/393/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, atas nama Yuslan Labagu surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-2 C**;
 - 8 Foto copy Penolakan Anjuran Nomor : 011/GM/HI/VIII/2014, tertanggal 29 Agustus 2014 atas nama Yuslan Labagu, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-2 D**;
 - 9 Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB), surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-3 A**;
 - 10 Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, Nomor : 565/12/SK-PKB/I/2014, tertanggal 17 Januari 2014, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-3 B**;
 - 11 Foto copy Penjelasan Mengenai Catatan Yang Perlu Ada Perbaikan, tertanggal 20 Januari 2014, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-3 C**;
 - 12 Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 02 Mei 2014 atas nama Yori Sasarari, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-4**;
 - 13 Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 02 Mei 2014 atas nama Daniel Patiasina, surat bukti mana sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti **T-5**;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi **ADI SUGIARTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh pimpinan PT. Henrison Irian Arar Sorong ;
- Bahwa setahu saksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan pihak perusahaan terhadap Para Penggugat disebabkan karena Para Penggugat telah memberikan keterangan (sebagai saksi) dalam perkara PHI Nomor: 02 /Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mnk yang telah disidangkan di Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari beberapa bulan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti persidangan perkara PHI Nomor : 02 /Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mnk bersama-sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa pada waktu saksi dan Para Penggugat menghadiri persidangan perkara PHI Nomor : 02 /Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mnk maupun setelah kembali lagi ke Sorong (tempat kerja), kegiatan operasional di perusahaan tidak berjalan seperti biasanya karena masih libur dan belum ada yang bekerja ;
- Bahwa ketika saksi dan Para Penggugat kembali lagi ke tempat kerja (perusahaan) barulah kegiatan operasional perusahaan mulai kembali bekerja atau tepatnya mulai sejak tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa setelah mulai bekerja tanggal 23 Juni 2014, kemudian pada tanggal 27 Juni 2014 saksi mendapatkan surat dari pihak perusahaan, dimana saksi ditarik untuk bekerja di bagian Personalia ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 saksi mendapatkan demosi/penurunan jabatan dan tunjangan jabatan pun dihilangkan oleh pihak perusahaan, hal ini juga berlaku bagi Para Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2014 saksi diberhentikan (PHK) dari PT. Henrison Iriana Arar – Sorong tanpa mendapatkan surat peringatan sebelumnya ;
- Bahwa selain saksi ada juga Para Penggugat di PHK dengan alasan dianggap memberikan keterangan tidak benar (dusta) di persidangan perkara PHI Nomor : 02 / Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mnk;
- Bahwa hingga saat ini baik saksi maupun Para Penggugat belum pernah di periksa pihak Kepolisian ataupun pihak Pengadilan Negeri berkaitan dengan tuduhan memberikan keterangan tidak benar (dusta) atas laporan pihak perusahaan;
- Bahwa selama bekerja di perusahaan PT. Henrison Iriana, saksi terdaftar sebagai Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sedangkan Para Penggugat terdaftar sebagai Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI);
- Bahwa setahu saksi di perusahaan PT. Henrison Iriana ada 2 (dua) serikat buruh yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dengan jumlah anggota masing-masing ±700 orang dan 300 orang Anggota;
- Bahwa setahu saksi di perusahaan ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun PKB KB tersebut belum pernah disosialisasikan pihak perusahaan kepada para karyawan;
- Bahwa sebagai Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), saksi tidak pernah mendengar tentang pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak perusahaan dengan karyawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dilakukan oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bersama pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak akan mengajukan saksi-saksi dan menyerahkan sepenuh kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh Para Pihak, lalu masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Desember 2014 dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan demi ringkasnya Putusan di tunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta persidangan, baik melalui jawab menjawab, pembuktian, dan kesimpulan, ternyata surat gugatan Para Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Majelis Hakim tidak dikembalikan kepada Para Penggugat, karena secara nyata gugatan Para Penggugat telah dilampiri Surat Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong Nomor 560/393/2014 dan Nomor : 560/394/2014 masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh ALBERTH W. SALAMBAU, SH., NIP. 197601112 199103 1 012 selaku Mediator Kabupaten Sorong dengan mengetahui H.RUMWAROPEN, SH. MH NIP. 19601112 199103 1 012 selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Para Penggugat, ternyata yang menjadi masalah pokok dalam perkara gugatan ini adalah adanya tindakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pihak Penggugat telah bersaksi tidak benar dan terkesan dusta dalam memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan serta memakai atribut perusahaan tanpa ijin Pimpinan ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 3 (tiga) jawabannya bahwa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran sesuai Pasal 34 Ayat 8 point (f) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Henrison Iriana (Tergugat) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE.13.MEN/SJ-HK/I/2005 Point 4 ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kebenaran tuduhan Tergugat terhadap diri Para Penggugat yang telah memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar (pasal 34 ayat 8 point (f) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Henrison Iriana (Tergugat) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dan terkesan dusta ketika memberikan kesaksian di depan sidang pengadilan serta kebenaran Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran memakai atribut perusahaan tanpa ijin pimpinan, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu melihat dan menilai apakah dasar hukum yang digunakan Tergugat dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar memutuskan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Para Penggugat sebagaimana dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) jawabannya dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) aturan, yaitu : Pasal 34 Ayat 8 point (f) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Henrison Iriana (Tergugat) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia jo. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE.13.MEN/SJ-HK/I/2005 Point 4 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksud Tergugat, Majelis Hakim menemukan bukti bahwa Perjanjian Kerja Bersama tersebut hanya ditanda tangani oleh PT. Henrison Iriana di satu pihak yang dalam perkara ini sebagai Tergugat dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dilain pihak dan tidak ada pihak lain selain kedua pihak tersebut. Hal ini memberikan kejelasan kepada Majelis Hakim bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksud hanya diperjanjikan oleh dua pihak yaitu PT. Henrison Iriana dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ;

Menimbang, bahwa selain karena memang Para Penggugat adalah Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan menurut kesaksian saksi ADI SUGIARTO yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Para Penggugat adalah Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan bukan sebagai Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), sehingga Majelis Hakim berpendapat aturan yang ada didalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut tidaklah dapat diterapkan kepada Para Penggugat, karena secara keanggotaan Para Penggugat bukanlah anggota dari pihak yang ikut terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini masih sejalan dengan dasar aturan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana yang dimaksud Tergugat dalam point 12 jawabannya bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama, maka Majelis Hakim mengesampingkan/menolak dasar aturan yang dipakai Tergugat untuk melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dalil Tergugat bahwa Para Penggugat telah melanggar pasal 34 ayat (8) point (f) Perjanjian Kerja Bersama dan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan melihat aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini adalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan dalil Penggugat telah melakukan kesalahan berat, bersaksi tidak benar dan terkesan dusta di depan sidang pengadilan serta memakai atribut perusahaan tanpa ijin pimpinan, maka Majelis Hakim perlu untuk memeriksa apakah alasan tersebut dapat dijadikan alas dan dasar bagi Tergugat untuk melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat bahwa Para Penggugat telah memberikan kesaksian tidak benar dan terkesan dusta di depan sidang Pengadilan yang mendasari tindakan Tergugat untuk memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menjadi dasar tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya putusan Hakim Pidana, sedangkan telah ternyata bahwa hingga perkara ini disidangkan belum ada satupun putusan Hakim Pidana yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat untuk melakukan tindakan memutuskan hubungan kerja kepada Para Penggugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah memakai atribut perusahaan tanpa ijin pimpinan ketika menghadiri sidang di Pengadilan dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap diri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata tidak ada satupun pasal yang menjelaskan atau menyatakan bahwa dengan memakai atribut perusahaan tanpa seijin pimpinan dapat dikenai sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, namun sebaliknya setiap orang berkewajiban untuk didengar ataupun memberikan keterangan di persidangan di Pengadilan berkaitan dengan apa yang diketahuinya, dilihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat tersebut patut di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak seluruh dasar dan alasan Tergugat untuk melakukan tindakan memutuskan hubungan kerja kepada Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat masih tetap seperti semula atau belum putus, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 02/PHK/PERS/VII/2014, tertanggal 03 Juli 2014 atas nama BREKMAN M. MATINAHORUW dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014 tertanggal 03 Juli 2014 atas nama YUSLAN LABAGU bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum, maka petitum angka 2 dan 3 gugatan Para Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum, maka Tergugat di perintahkan untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada tempat, posisi, jabatan dan martabatnya semula, sehingga petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memutuskan mengabulkan tuntutan Para Penggugat untuk dipekerjakan kembali pada tempat, posisi, dan martabatnya semula, maka Tergugat tetap berkewajiban membayar upah/gaji yang selama ini diterima Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Para Penggugat hanya meminta upahnya dibayarkan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau masing-masing selama 4 (empat) bulan, maka Majelis Hakim demi keadilan memutuskan menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji Para Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga perkara ini diputuskan, yaitu Desember 2014 yang jika dihitung besaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat BREKMAN M. MATINAHORUW adalah sebesar Rp. 2.171.000 x 6 bulan = Rp. 13.026.000 (tiga belas juta dua puluh enam ribu rupiah) dan yang harus dibayarkan kepada Penggugat YUSLAN LABAGU sebesar Rp. 2.251.000 x 6 bulan = Rp. 13.506.000,- (tiga belas juta lima ratus enam ribu rupiah), sehingga petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, selanjutnya tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat untuk tujuan menjamin terlaksananya putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat salah satu tuntutan dalam gugatannya adalah membayarkan sejumlah uang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu upah selama tidak dipekerjakan, maka Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut, karena tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (Yurisprudensi Mahkamah Agung, No. 307 K/Sip/1976) dan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (Yurisprudensi Mahkamah Agung) No. 791 K/Sip/1972, dengan demikian tuntutan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (Uit Voerbaar bij vorraad) dalam perkara ini sebagaimana petitum angka 7 gugatan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 oleh karena gugatan Para Penggugat masih dibawah Rp. 150.000.000 (Seratus limapuluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sehingga petitum angka 8 gugatan Para Penggugat haruslah di tolak

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Para Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya ;

Memperhatikan Undang-Nndang Nomor : 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2004 serta peraturan perundangan lain yang berkaitandengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 02/PHK/PERS/VII/2014 atas nama BREKMAN M. MATINAHORUW dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 03/PHK/PERS/VII/2014 atas nama YUSLAN LABAGU bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum ;
- 3 Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Para Penggugat tidak pernah putus ;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat I BREKMAN M. MATINAHORUW dan Penggugat II YUSLAN LABAGU pada tempat, posisi dan martabatnya semula;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat I BREKMAN M. MATINAHORUW sebesar Rp. 13.026.000,00 (tiga belas juta dua puluh enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kepada Penggugat II YUSLAN LABAGU sebesar Rp. 13.506.000,00 (tiga belas juta lima ratus enam ribu rupiah) ;

- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN** tanggal **08 DESEMBER 2014** oleh Kami **JIMMY WALLY, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AKHMAD GUNAWAN, SE., SH.**, dan **SOEBEKTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Adhoc, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **17 DESEMBER 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Adhoc tersebut, dibantu oleh **LEONARD SIMARMATA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim - Hakim Adhoc

Ttd

H. AKHMAD GUNAWAN, SE., SH.

Ttd

S O E B E K T I, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

JIMMY WALLY, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

LEONARD SIMARMATA, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3 Redaksi | Rp. <u>5.000,-</u> |
| | Rp 41.000,- (<i>empat puluh satu ribu rupiah</i>) |

SALINAN PUTUSAN RESMI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)